



UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841

Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 19/H3/PR/2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 06/H3/PR/2009
TENTANG BADAN PERTIMBANGAN FAKULTAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kekosongan keanggotaan Badan
Pertimbangan Fakultas (BPF) sebagai akibat anggota yang
meninggal dunia, maka perlu ditetapkan penggantinya;
- b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor
06/H3/PR/2009 perlu dirubah untuk mengantisipasi hal-hal
sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor
tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor
06/H3/PR/2009 tentang Badan Pertimbangan Fakultas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang
Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya Sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57
Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695
juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955
Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang
Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 66);
5. Keputusan Presiden Nomor 74/M Tahun 2006 tentang
Penetapan Rektor Universitas Airlangga Periode 2006 - 2010;

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;
7. Peraturan Senat Akademik Universitas Airlangga Nomor 02/H3/SA/P/2007 tentang Tatacara Pengukuhan Guru Besar Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 318/J03/HK/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 9057/J03/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga – Badan Hukum Milik Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 06/H3/PR/ 2009 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Pasal 1

Pada Pasal 4 ditambah satu ayat yang berbunyi :

- (8) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat ditetapkan sewaktu-waktu apabila usulan perubahan susunan anggota Badan Perwakilan Fakultas berdasarkan alasan penggantian terhadap anggota yang meninggal dunia.

Pasal 2

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Desember 2009

Rektor,

ttd,

FASICH
NIP.130517155

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

ttd,

Dr. M. HADI SHUBHAN, SH.,M.H.,CN.
NIP. 132303985